



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 123 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP)
DESA TRITIK KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mengembangkan pendidikan dasar terpadu atau SD-SMP satu atap utamanya pada daerah terpencil serta upaya peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk khususnya di Desa Tritik Kecamatan Rejoso sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1663.5/C3/KP/2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II, maka perlu menetapkan Pendirian Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1663.5/C3/KP/2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP) DESA TRITIK KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Pendirian Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Juli 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 123A /K/411.013/2010
 TANGGAL 29 September 2010

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENUNTASAN PROGRAM WAJIB
 BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk	
	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Penanggungjawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	Penanggungjawab II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk	
	Penanggungjawab III	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua I	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	
	Ketua II	Kepala Kementerian Agama Kab. Nganjuk	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Bendahara	Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kasi Pekapontren pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 7. Kasi Mapenda pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 	

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
 Pembina
 NIP 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK
 ttd
TAUFIQURRAHMAN